



Kecamatan Ibum

Jalan Oma Anggawisastra No. 399 40384 0225951938

kecamatanibun.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Ibum

REKOMANDASI USUL RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, dan SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Hasil studi Kelayakan yang Patut
2. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah
3. Memiliki Data Sumber Peserta Didik
4. Memiliki Data Tenaga Kependidikan dan surat Pernyataan bersedia mengajar di yayasan
5. Memiliki tenaga Non kependidikan
6. Memiliki Kurikulum /Program kegiatan belajar (KTSP)
7. Memiliki Sumber Pembiayaan selama 5 tahun kedepan yang tertera pada rekening bank
8. Memiliki sarana dan prasarana
9. Memiliki struktur penyeleng-garaan sekolah
10. Memiliki surat peyelenggaraan sekolah
11. Memiliki Surat Akte notaris pendirian badan penyeleng-garaan sekolah dan bukti registrasi depkumham
12. Memiliki rekomendasi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Sumatra Barat
13. Memiliki sertifikat/ Bukti kepemilikan atau pengasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah
14. Surat dukungan dari masyarakat pemerhati pendidikan dan rekomendasi dan kecamatan
15. Surat pernyataan yayasan sebagai organisasi non profit
16. Foto Copy SK Kepala Sekolah yang di terbitkan oleh yayasan
17. Foto Copy KTP kepala sekolah sebanyak 2 lembar
18. Pas photo kepala sekolah 4X6 Sebanyak 2 lembar
19. Foto Copy KTP Pengurus Yayasan masing-masing 2 lembar
20. Foto copy SK pengurus Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ibum

Jalan Oma Anggawisastra No. 399 40384 0225951938

kecamatanibun.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Ibum

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas.
2. Selanjutnya Petugas membawa berkas kepada Kasi dalam hal ini yang menangani adalah Kasi Sosbud
3. Pemeriksaan dilakukan oleh Kasi Sosbud, selanjutnya jika sudah memenuhi persyaratan. Kasi sosbud memberikan Paraf pada kolom Rekom Kecamatan.
4. Setelah selesai pemeriksaan dan membubuhkan paraf, berkas di berikan kepada Petugas yang selanjutnya akan di berikan kepada Camat untuk di tandatangani.
5. Setelah selesai petugas akan memberikan no registrasi dan di tulis di buku Register Proposal.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lamanya proses kurang lebih 30-60 menit jika Camat yang menandatangani berada di tempat, jika Camat berhalangan (Dinas Luar atau ada kegiatan di luar kantor Kecamatan) pemohon menunggu jika memungkinkan atau meminta nomor telepon pemohon untuk nanti dikembali jika selesai di tandatangani.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REKOMANDASI USUL RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, dan SMP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kecamatan Ibum